



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2016**

**JAKARTA, JANUARI 2017**



## DAFTAR ISI

*Halaman*

KATA PENGANTAR .....	
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. LATAR BELAKANG .....	
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	
D. SISTIMATIKA .....	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	
A. VISI DAN MISI .....	
B. TUJUAN DAN SASARAN .....	
C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM .....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	
A. PENGUKURAN KINERJA .....	
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 2016 .....	
1. Pencapaian Tujuan dan sasaran	
2. Pencapaian Indikator	
D. REALISASI ANGGARAN .....	
BAB IV PENUTUP .....	

LAMPIRAN:

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016 ini disajikan merupakan tahun kedua capaian kinerja selama tahun 2015-2019. Bagi Biro Hukum dan Organisasi, laporan akuntabilitas kinerja memiliki dua fungsi utama.

*Pertama*, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.

*Kedua*, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAK 2016 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

LAK ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2016. Rencana kinerja 2016 dan penetapan kinerja 2016 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 yang telah di implementasikan dalam Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi serta disarikan dalam Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa Biro Hukum dan Organisasi memenuhi *sasaran* yang ditargetkan. Realisasi pencapaian sasaran Biro Hukum dan Organisasi yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

*Sasaran : Meningkatkan produk peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, organisasi dan tata laksana*

Sebagai gambaran capaian kinerja tahun 2016, berikut disampaikan tabel besaran target dan realisasi masing-masing indikator.



Tabel 1

## Target dan Realisasi Biro Hukum dan Organisasi


SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2016	REALISASI 2016	PROSENTASE
Meningkatnya produk peraturan perundang undangan, pelayanan hukum, organisasi dan tata laksana	1 Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan:	88	224	254 %
	a Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan/ Keputusan Presiden	13	14	108 %
	b Peraturan/Keputusan Menteri	75	210	280 %
	2 Jumlah layanan hukum di bidang kesehatan :	125	169	135 %
	a Jumlah Penanganan masalah dan kasus hukum di lingkungan lingkungan Kemenkes	95	134	141 %
	b Jumlah produk perjanjian kerjasama di bidang kesehatan	30	35	116 %
	3 Jumlah pelaksanaan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan	20	17	85 %
	4 Jumlah produk organisasi dan tata kerja, talaksana dan analisa jabatan.	22	34	154 %



Dalam pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan nampak dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.

Jika melihat grafik dibawah ini, maka terlihat bahwa tujuan dan sasaran di tahun 2019 akan dapat tercapai, mengingat hasil disetiap tahunnya sudah mendekati jumlah target yang ditetapkan di akhir tahun Renstra.

Grafik 1  
Kumulatif capain kinerja Tahun 2015, Tahun 2016  
dan target akhir di tahun 2019



Jika melihat grafik diatas maka nampak bahwa terdapat target akhir tahun Renstra yang telah dapat dicapai seperti nampak pada indikator 4,



sementara untuk ke 3 (tiga) indikator lainnya yakni indikator 1, 2 dan 3 masih dalam kesesuaian proses mencapai target akhir tahun Renstra.


Dari segi anggaran didukung oleh anggaran DIPA Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016 dengan Kegiatan Perumusan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi Rp 17.588.790.000,- dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 16.026.788.205,- atau 91,11%. Alokasi anggaran dalam perjalanannya mengalami perubahan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam rangka efisiensi yang semula mengelola anggaran (DIPA Awal) sebesar Rp. 28.168.287.000,- diefisiensikan sebesar 12,1% sehingga anggaran menjadi sebesar Rp.24.761.232.000 dan self blocking sebesar Rp 7.172.442.000. sehingga anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 17.588.790.000,-.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka terdapat peningkatan penyerapan yang mendekati alokasi anggaran yang direncanakan seperti terlihat pada grafik berikut.

#### Grafik 2

Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja  
Tahun 2015 dengan tahun 2016





Dari grafik tersebut, tampak bahwa alokasi anggaran dan realisasi semakin efektif dan efisien dalam mendukung penyelesaian kegiatan-kegiatan di Biro Hukum dan Organisasi, kinerja dapat diperoleh melampaui target pencapaian dengan alokasi anggaran yang sesuai.

Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Biro Hukum dan Organisasi untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan anggaran kegiatan menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.

Sesuai dengan analisis atas capaian kinerja tahun 2016, dapat dirumuskan beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2017, yaitu sebagai berikut:



1. Melakukan koordinasi yang lebih intensif baik dengan pihak di luar Kementerian Kesehatan maupun dengan unit teknis lain di Kementerian Kesehatan serta diantara bagian-bagian di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Menambah SDM (pegawai) dengan berbagai kompetensi dengan berdasarkan beban kerja untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan.
3. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM dengan berbagai pendidikan dan pelatihan teknis yang diperlukan.







## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya, kita dapat menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016. LAK ini berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan Biro Hukum dan Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2016. LAK ini juga memuat aspek keuangan yang secara langsung ada hubungannya dengan hasil (*output*) dalam rangka mendukung kinerja manajerial Biro Hukum Dan Organisasi.

Pembangunan hukum merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan kesehatan yang memerlukan kebijakan yang harus dipayungi oleh hukum agar dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu proses pengembangan organisasi yang efektif dan efisien akan melahirkan kebijakan yang sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Penyusunan peraturan pada tahun 2016 difokuskan pada penyelesaian peraturan perundang-undangan yang menjadi amanat Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Kesehatan (Prolegkes) tahun 2016 disamping bermacam peraturan yang mengatur Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria sebagaimana diamanatkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan penataan organisasi difokuskan untuk menyelesaikan proses penataan Unit pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan serta menyelesaikan perangkat manajemennya antara lain penyusunan peta jabatan, analisa jabatan dan tatalaksana.



Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait.

Demikian, kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Organisasi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

**Barlian, SH, MKes**  
NIP 195811191983011001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah system dengan (*Performance-base Management*) pendekatan manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka memperoleh gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka sebagaimana amanah dalam Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 setiap instansi wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun, sebagai bagian dari suatu proses system tersebut.

Penyusunan dan penyampianan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban setiap satuan kerja dalam mempertanggungjawabkan pencapaian penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam penetapan kinerja yang ditandatangani pimpinan organisasi setiap awal tahun anggaran berjalan.

Peningkatan produk-produk hukum dan organisasi yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan menjadi sasaran yang di amanahkan pada Biro Hukum dan Organisasi. Pada tahun 2016, Biro Hukum dan Organisasi telah menetapkan target pencapaian sasaran strategis melalui indikator sebagai alat ukur dalam pencapaian sasaran. sebagaimana amanah tugas dan fungsi dalam Pengembangan hukum dan organisasi memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan kesehatan. Setiap kebijakan yang diambil dan segala usaha yang dilakukan tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum dan organisasi sesuai



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan maka pada tahun 2016 penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, penyidikan dan pengawasan serta penataan organisasi dan tatalaksana menjadi fokus pelaksanaan kegiatan disamping dalam penyelenggaraan implementasi reformasi birokrasi, Biro Hukum dan Organisasi menjadi sekretariat tetap.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kendala pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan selaku atasan sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditandatangani.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**


Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menetapkan bahwa Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan penataan organisasi dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain :

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan advokasi hukum;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan Rumah Tangga Biro.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dapat disajikan melalui gambar 1 sebagai berikut :

Gambar 1



## 1. Tugas dan Fungsi Bagian

### a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit.



- 1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan I menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - c) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit.
  
- 2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Peraturan Perundang-undangan I :
  - a) Sub Bagian Peraturan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Inspektorat ,mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang kefarmasian dan alat kesehatan dan inspektorat;
  - b) Sub Bagian Peraturan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan



dan rumusan perjanjian bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan penelitian dan pengembangan kesehatan.

- c) Subbagian Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

#### **b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II**

Bagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

- 1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan II menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan;
  - b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan;
  - c) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan; dan
  - d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.



- 2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Peraturan Perundang-undangan II :
  - a) Subbagian Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang pelayanan kesehatan.
  - b) Subbagian Peraturan Bidang Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian serta pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi bidang kesekretariatan jenderal dan peraturan perundang-undangan bidang umum lainnya.
  - c) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan serta kerumahtanggaan Biro.

### **c. Bagian Advokasi Hukum**

Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum..

- 1) Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi :
  - a) penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan, dan pembelaan kasus hukum; dan
  - b) penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 2) Tugas pokok Sub Bagian dilingkungan Bagian Advokasi Hukum :
  - a) Subbagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan



dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan kesehatan masyarakat.

- b) Subbagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan.
- c) Subbagian Advokasi Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, inspektorat jenderal, dan kesekretariatan jenderal.

#### **d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana**

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

- 1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
  - a) evaluasi dan penataan organisasi;
  - b) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;
  - c) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan
  - d) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.



- 2) Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana:
  - a) Subbagian Penataan Organisasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penataan organisasi serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
  - b) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja.
  - c) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

#### **e. Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS secara profesional. Jabatan Fungsional berangka kredit pada Biro Hukum dan Organisasi yakni Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan.

### **D. SISTIMATIKA**

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2016 ini menjelaskan pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi selama Tahun 2016. Capaian kinerja tersebut dibandingkan juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:



- Bab I (*Pendahuluan*), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi, serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II (*Perencanaan dan Perjanjian Kinerja*), menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Biro Hukum dan Organisasi serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2016.
- Bab III (*Akuntabilitas Kinerja*), menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2016, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi selama Tahun 2016.
- Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2016.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

*Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kinerja kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program/Kegiatan, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan. Dalam rencana kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2016 telah disusun Indikator Kinerja Kegiatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran kegiatan organisasi.*

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.



Visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target kinerja tahun 2016 di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi termuat dalam Rencana Lima Tahunan Biro Hukum dan Organisasi.

Adapun penjabaran visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target kinerja tahun 2016 di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi adalah sebagai berikut.

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Visi merupakan suatu gambaran masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Visi Biro Hukum dan Organisasi adalah **meningkatkan peranan dalam pelayanan prima dalam bidang hukum kesehatan serta penataan organisasi tepat fungsi dan ukuran serta manajemen yang efisien dan efektif.**

Visi tersebut mengandung pengertian yang mendalam dan menunjukkan tekad kuat dari Biro Hukum dan Organisasi untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum serta menata organisasi untuk mencapai visi Kementerian Kesehatan.

### **2. Misi**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan visi Biro Hukum dan Organisasi tersebut, ditetapkan **7 (tujuh) misi** sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- b. Memasyarakatkan dan menyebarluaskan produk-produk hukum bidang kesehatan;



- c. Memberikan advokasi hukum terhadap berbagai masalah dan kasus hukum bidang kesehatan ;
- d. Melakukan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan;
- e. Melakukan penataan organisasi dan tatalaksana organisasi Kesehatan
- f. Meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia di bidang hukum, organisasi dan manajemen;
- g. Mendokumentasikan berbagai peraturan perundang-undangan.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode. Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam periode tahun 2015 – 2019 adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum di bidang kesehatan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan baik berdasarkan landasan hukum yang **pasti**.
- b. Tertatanya organisasi dan tatalaksana di berbagai tingkat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan **asas-asas umum pemerintahan yang baik**.

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta pembangunan bidang kesehatan tidak bisa lepas dari penyusunan produk hukum sebagai 'payung' yang akan melindungi setiap kebijakan yang dibuat agar bisa berlaku dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum mutlak diperlukan agar pembangunan kesehatan berjalan sesuai



dengan yang dicita-citakan. Selain itu, pembangunan kesehatan tidak akan terwujud jika manajemen organisasi yang bersangkutan tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu diperlukan penataan organisasi dan tatalaksana yang terencana dan berkesinambungan agar pembangunan kesehatan dapat berjalan optimal.

## 2. Sasaran

Pencapaian sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan nampak dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen **penetapan kinerja** tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
Meningkatnya produk peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, organisasi dan tata laksana	1. Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan	88
	a. Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan/ Keputusan Presiden	13
	b. Peraturan/Keputusan Menteri	75
	2. Jumlah layanan hukum di bidang kesehatan :	125
	a. Jumlah Penanganan masalah dan kasus hukum di lingkungan Kemenkes	95
	b. Jumlah produk perjanjian kerjasama	

	di bidang kesehatan	30
	3. Jumlah pelaksanaan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan	20
	4. Jumlah produk organisasi dan tata kerja, talaksana dan analisa jabatan. kinerja dan jabatan fungsional	22

## C. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN-KEGIATAN

### 1) Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Biro Hukum dan Organisasi untuk mencapai tujuan. Kebijakan Biro Hukum dan Organisasi tahun 2016:

- a. Mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam berbagai tingkat perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk mendukung program kegiatan pembangunan kesehatan baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan;
- b. Memberikan advokasi hukum, advokasi dalam rangka fasilitasi penyidikan dan pengawasan permasalahan hukum serta telaahan terhadap berbagai masalah hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan antara lain menyangkut masalah kepegawaian, perijinan dan penyelesaian status hukum tanah/sertifikat tanah dan pengadaan barang/jasa;
- c. Meningkatkan penyediaan informasi hukum bidang kesehatan melalui Jaringan Dokumentasi Hukum dan Publikasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan baik





- melalui media cetak seperti jurnal dan melalui website hukor.depkes.go.id;
- d. Meningkatkan kualitas organisasi dan tatalaksana dengan melakukan penataan yang sesuai ukuran dan ketepatan fungsi, uraian jabatan, analisa beban kerja, analisa jabatan, serta penyusunan berbagai pengaturan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  
  - e. Dalam menunjang keselarasan pencapaian program kesehatan dan menindaklanjuti pembagian kewenangan dan urusan antara Pusat dan Daerah diperlukan koordinasi dan kerjasama dalam penataan organisasi dan pelaksanaan tugas fungsi serta melaksanakan amanah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan melakukan koordinasi penyusunan peraturan turunannya serta fasilitasi implementasinya dengan melakukan kegiatan fasilitasi pemetaan terhadap beban kerja Dinas Kesehatan Prov/Kab/kota, serta advokasi pengorganisasian kesehatan di daerah.
  
  - f. Meningkatkan good governance melalui peningkatan kegiatan menuju satuan kerja dengan sebutan “ Satker Wajar Tanpa Pengecualian”.

## **2) Kegiatan-Kegiatan**

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum dan Organisasi yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2016 Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dengan output sebagai berikut :

<b>Uraian Kegiatan</b>	
Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Organisasi Tatalaksana	
1	Peraturan Perundang-undangan
2	Kajian Hukum Bidang Kesehatan
3	Bahan Materi PerUU Bidang Kesehatan dari Pusat dan Provinsi
4	Advokasi masalah dan kasus hukum
5	Advokasi fasilitasi penyidikan dan pengawasan hukum
6	Kajian dan penataan Organisasi serta penyusunan Tatalaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan
7	Fasilitasi Impelementasi dan penyiapan dokumen Reformasi Birokrasi
8	Kajian dan fasilitasi penataan Organisasi Perangkat Daerah
9	Pembinaan Hukum dan Organisasi
10	Kegiatan dukungan Manajemen



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam kurun waktu Januari – Desember 2016.

Pada Tahun 2016 ini merupakan rangkaian tahun kedua dari proses lima tahunan pencapaian Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019. Kegiatan pengukuran kinerja dilakukan melalui rapat – rapat evaluasi secara periodik yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan staf yang berkaitan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Evaluasi yang dilakukan secara periodik ini membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di tahun berikutnya agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang



pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.

Kegiatan pengukuran dan pelaporan yang secara periodik disampaikan kepada pimpinan adalah dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang akan dicapai secara nyata oleh Biro Hukum dan Organisasi, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran kegiatan Biro Hukum dan Organisasi yang telah ditetapkan adalah:

*Meningkatnya produk peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, organisasi dan tatalaksana*

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi dan Renstra Kementerian Kesehatan, terdapat 4 (empat) indikator kinerja output yaitu:

1. Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan :
  - a. RUU/R.PP/R.Kepres/ R.Prepres./R.Inpres
  - b. Permenkes/Kepmenkes bidang kesehatan.
2. Jumlah layanan hukum di bidang kesehatan :
  - a. Penanganan masalah dan kasus hukum di lingkungan Kemenkes
  - b. Produk perjanjian kerjasama di bidang kesehatan
3. Jumlah pelaksanaan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan
4. Jumlah produk organisasi dan tata kerja, talaksana dan analisa jabatan.

Selain penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, bantuan pelayanan hukum, juga dihasilkan produk



organisasi dan tatalaksana yang substansinya bersifat memberi tata aturan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi juga menjadi penggerak dan penyelenggaraan reformasi birokrasi.

## **1. Pencapaian Sasaran dan Tujuan**


Pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan nampak dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.

Jika melihat grafik 1 dibawah ini, maka terlihat bahwa tujuan dan sasaran di tahun 2019 akan dapat tercapai, mengingat hasil disetiap tahunnya sudah mendekati jumlah target yang ditetapkan di akhir tahun Renstra.

### Grafik 1

Capain kinerja tahun 2015, tahun 2016 dan target akhir di tahun 2019





Jika melihat grafik diatas maka hampir semua target di akhir tahun dapat dicapai seperti nampak pada indikator 1, indikator 2, dan indikator 4; sementara untuk indikator 3 tercapai 85 %, namun semua indikator masih dalam kesesuaian proses mencapai target akhir tahun Renstra.

## 2. Pencapaian indikator pertahun

Pencapaian target kinerja pada tahun 2016, dari 4 indikator yang ditetapkan terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yakni pada indikator 3 yaitu pelaksanaan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan, yang merupakan tugas baru sehingga memerlukan sinergitas dari semua stakeholders terkait. Sebagai gambaran capaian kinerja tahun 2016, berikut disampaikan tabel besaran target dan realisasi masing-masing indikator.

Tabel 2

### Target dan Realisasi Biro Hukum dan Organisasi

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PROSEN
Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian Kesehatan				

		2016	2016	TASE	
Meningkatnya produk peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, organisasi dan tata laksana	1	Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan:	88	224	254 %
	a	Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan/ Keputusan Presiden	13	14	108 %
	b	Peraturan/Keputusan Menteri	75	210	280 %
	2	Jumlah layanan hukum di bidang kesehatan :	125	169	135 %
	a	Jumlah Penanganan masalah dan kasus hukum di lingkungan Kemenkes	95	134	141 %
	b	Jumlah produk perjanjian kerjasama di bidang kesehatan	30	35	116 %
	3	Jumlah pelaksanaan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan	20	17	85 %
	4	Jumlah produk organisasi dan tata kerja, talaksana dan analisa jabatan. kinerja dan jabatan fungsional	22	34	154 %

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai evaluasi untuk perbaikan kedepan dan bahan yang dapat dijadikan pembelajaran, berikut disampaikan uraian analisa dari masing – masing indikator dari sisi capaian, perbandingan, kegiatan utama, gambaran permasalahan, upaya perbaikan dan beberapa inovasi yang telah dilakukan.

### 1. INDIKATOR PERTAMA

#### ***Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan***

Defini operasional dari Jumlah “ ***Produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan*** “ adalah produk perundang-undangan baik yang dirancang dan diselesaikan oleh Biro Hukum dan Organisasi maupun harmonisasi dan penyelesaiannya atas usulan yang masuk dari unit kerja.



Untuk mengukur keberhasilan dari indikator tersebut, produk kegiatan yang dihasilkan sebagai berikut :

- a. *Rancangan Undang Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden (R PerPres/R Kepres) Bidang Kesehatan.*
- b. Keputusan/Peraturan Menteri Kesehatan.

*Kondisi yang dicapai :*

- 1) Dalam penyusunan RUU, RPP dan R PerPres/R Kepres bidang kesehatan ditargetkan 13 buah sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016, dan dihasilkan RUU 2 (dua) buah, RPP 6 (enam) buah, dan R Perpres/R Keppres 6 (enam) buah, total pencapaian di tahun 2016 ini sebanyak 14 (empat belas) buah.
- 2) Penyusunan Kep/PerMenkes pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dan telah terealisasi sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) Kep/PerMenkes.

Jika dikumulatikan kedua produk yang mendukung pencapaian indikator tersebut maka berjumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) dari target 88 (delapan puluh delapan) atau setara 254 %.

Pencapaian pada tahun 2016, apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015, prosentase pencapaian selalu diatas 100%. Dengan demikian bahwa kinerja yang dihasilkan untuk mencapai target tahunan selalu optimal. Jumlah realisasi pencapaian produk hukum secara kumulatif dari tahun 2015 (349 buah) dan 2016 (410 buah) total 759 buah, sedangkan target akhir tahun renstra pada tahun 2019 adalah sebesar 1191 buah produk layanan hukum bidang kesehatan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini sampai 2016 secara kumulatif sudah mencapai 63,7 % dari target diakhir tahun Renstra.






Jika digambarkan dalam grafik produk – produk hukum yang diselesaikan pada tahun 2016 dan pembandingannya dengan target akhir tahun Renstra adalah sebagai berikut :

Grafik 3

Pencapaian Kinerja “Produk hukum yang diselesaikan” tahun 2015, 2016 dan target akhir tahun Renstra.



### Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja

Dalam mencapai indikator pertama, diperlukan kegiatan-kegiatan pendukung yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses penyelesaian peraturan perundang-undangan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan dan Kajian Perundangan Bidang Kesehatan

##### Sasaran Kegiatan:

Tersedianya bahan/materi/substansi bagi proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



## **2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**

### **Sasaran Kegiatan:**

Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan di provinsi/kabupaten kota dengan sasaran petugas dinas kesehatan, biro/bagian hukum pemda, organisasi profesi, rumah sakit, dan institusi pendidikan.

## **3. Pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari Syarak**

### **Sasaran Kegiatan:**

Dilakukannya kegiatan pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari Syarak untuk dilaporkan kepada Menteri Kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## **4. Dokumentasi dan Penerbitan Katalog Hukum Bidang Kesehatan**

### **Sasaran Kegiatan:**

Terpantaunya pengelolaan dokumentasi hukum dan pemberian catalog guna mempermudah administrasi dan pencarian dokumen.

## **5. Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI)**

### **Sasaran Kegiatan:**

Tujuan kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan SJDI hukum secara nasional dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan SJDI hukum bidang kesehatan oleh instansi kesehatan daerah.



## **6. Penerbitan Himpunan Peraturan Bidang Kesehatan**

### **Sasaran Kegiatan:**

Tujuan kegiatan ini adalah menghimpun semua produk hukum bidang kesehatan yang dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan selama 1 tahun.

## **7. Penguatan Website**

### **Sasaran Kegiatan:**

Tujuan kegiatan ini adalah penataan dan penguatan website sebagai sarana informasi dari produk dibidang hukum dan Organisasi.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja masih terdapat beberapa kendala, antara lain sebagai berikut :

### **Permasalahan/kendala :**

1. Kehadiran perwakilan kementerian terkait masih menjadi kendala dalam pembahasan penyusunan RUU, RPP dan R Perpres/R Keppres. Ketidakhadiran perwakilan menjadi salah satu faktor penghambat karena terdapat beberapa materi yang harus mendapatkan klarifikasi dari kementerian yang menjadi penanggungjawabnya.
2. Masih terdapat rancangan produk hukum dalam bentuk Permenkes dan atau Kepmenkes dari unit teknis yang masuk ke Biro Hukum dan Organisasi belum jelas secara substansi sehingga harus lakukan gelar substansi kembali. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya.



### **Usul Pemecahan masalah:**

1. Meminta masukan secara tertulis melalui surat elektronik atau fax.
2. Ditetapkannya kesepakatan agar pejabat yang mewakili dibekali dengan masukan materi yang akan dibahas.
3. Pertemuan informal/sarasehan hukum dengan melibatkan para pakar dan pejabat publik.
4. Pertemuan koordinasi sinkronisasi dengan unit organisasi eselon I untuk peningkatan pemahaman konten hukum dan kepatuhan terhadap SOP..
5. Melakukan pendampingan penyusunan rancangan awal produk peraturan.

Dalam rangka pencapaian kinerja indikator pertama anggaran yang digunakan sebesar Rp 5.711.918.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp 9.026.838.000,- namun ada efisiensi sebesar Rp 225.000.000,- serta selfblocking sebesar 3.089.920.000,-.

## **2. INDIKATOR KEDUA**

### ***Jumlah layanan hukum di bidang kesehatan***

Indikator Kedua merupakan kumpulan dari sejumlah produk hukum berupa penanganan masalah hukum dan perjanjian hukum. Ukuran keberhasilan dari indikator kedua adalah



sejumlah penanganan masalah dan kasus hukum di bidang kesehatan serta jumlah produk perjanjian kerjasama di bidang kesehatan.

Cara perhitungan terhadap pencapaian indikator kedua adalah menghitung total jumlah penanganan masalah dan kasus hukum di bidang kesehatan baik dalam proses penanganan dan atau yang telah diselesaikan serta jumlah produk perjanjian kerjasama di bidang kesehatan yang dihasilkan selama kurun waktu satu tahun.

**Kondisi yang dicapai:**

Target pada tahun 2016 adalah sebanyak 125 penanganan dan perjanjian dan dapat terlaksana sebanyak 169 atau setara 135 %. Kegiatan Advokasi dan Penanganan Kasus Hukum terkait Kepegawaian, Asset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial Review menjadi fokus dari penanganan masalah dan kasus hukum, disamping memfasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama bidang kesehatan. Adapun rincian kegiatan tersebut antara lain terdiri atas:

- a. Penanganan 32 kasus perdata
- b. Penanganan 10 kasus Tata Usaha Negara
- c. Penanganan 4 kasus judicial review
- d. Penanganan masalah 43 rumah negara di 12 provinsi yang harus dikembalikan ke rumah negara golongan II hasil rekomendasi KPK
- e. Penanganan proses pengembalian 11 rumah negara di Bogor yang harus dikembalikan ke rumah negara golongan II
- f. Penanganan 34 masalah sengketa aset di beberapa provinsi
- g. Perjanjian kerjasama sebanyak 7 perjanjian baik dengan kementerian dan lembaga pemerintah maupun dengan aliansi kabupaten/kota serta asosiasi rumah sakit.




Perjanjian di bidang Pengembangan Wisata Kesehatan, Penguatan Sistem Informasi Kesehatan dan Manajemen Tata Kelola Obat, Kerjasama Kesehatan dan Kedokteran, Pelaksanaan Program Jamsostek, Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, dan Kepegawaian.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dari target sebanyak 95 (sembilan puluh lima) dapat dilakukan penanganan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat), maka capaian kinerjanya setiap tahun selalu diatas 100% .

Berikut disampaikan target dan realisasi untuk kurun waktu tahun 2015 dan 2016 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra, sebagaimana gambar berikut :

Grafik 4

Pencapaian Kinerja indikator “ Jumlah penanganan masalah dan kasus hukum di bidang kesehatan “ tahun 2015, 2016 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra.



Meskipun dalam pencapaian selalu diatas target, namun demikian masih terdapat hal – hal yang perlu ditingkatkan. Berikut disampaikan beberapa hal yang dikategorikan sebagai permasalahan.

**Permasalahan :**



- a. Masih diperlukannya peningkatan koordinasi dengan Kementerian / lembaga lainnya yang berkaitan dengan penanganan masalah dan kasus hukum seperti pengosongan lahan, legal opinion, proses pengukuran tanah dan kepegawaian.
- b. Masih diperlukan peningkatan jumlah sumber daya manusia untuk mengawal permasalahan hukum yang selalu meningkat.
- c. Proses pengosongan lahan belum dapat dilaksanakan karena dalam proses pelaksanaannya masih menunggu proses dengan Kementerian/Lembaga Negara lain yang masih berjalan.
- d. Proses pengurusan asset belum dapat dilaksanakan seluruhnya karena proses di Kantor Pertanahan.
- e. Adanya peningkatan kasus hukum baik Perdata maupun TUN yang pada tahun 2015 berjumlah 23 kasus meningkat menjadi 42 kasus di tahun 2016.
- f. Sumber Daya Manusia yang tersedia masih kurang mencukupi.

**Pemecahan masalah :**

- a. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian / lembaga lainnya melalui kegiatan membentuk jejaring koordinasi dan membuka jalur komunikasi dengan penanggungjawab antar kementerian dan lembaga.
- b. Mengusulkan penambahan SDM sesuai beban kerja dan melakukan kegiatan di luar jam kerja.

Untuk mencapai kinerja indikator kedua ini anggaran yang digunakan sebesar Rp. 2.448.281.132,-. dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 3.752.765.000,- dengan Self Blocking sebesar Rp. 479.880.000,- dan efisiensi Rp. 552.855.000,- Sisa anggaran yang ada dikarenakan terdapat alokasi anggaran pembebasan lahan yang tidak dapat diprediksi



penyelesaiannya namun harus dialokasikan. Penyiapan alokasi anggaran pembebasan lahan menjadi kewajiban yang harus ada setiap tahunnya.

### 3. INDIKATOR KETIGA

***Jumlah pelaksanaan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan***

Indikator ketiga merupakan sejumlah pelaksanaan kegiatan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan.

Cara perhitungan terhadap pencapaian indikator ketiga adalah menghitung total jumlah kegiatan pelaksanaan baik bersifat advokasi maupun fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan untuk kurun waktu satu tahun.

**Kondisi yang dicapai:**

Target pada tahun 2016 yakni sebanyak 20 dokumen fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan, dapat terlaksana sebanyak 17 dokumen atau setara 85%. Kegiatan Advokasi dan fasilitasi pada tahun ini lebih difokuskan pada fasilitasi penyusunan regulasi pengawasan dan penyidikan. Adapun rincian kegiatan tersebut antara lain terdiri atas:

- a. Pembentukan Tenaga Pengawas dan PPNS.
- b. Penyusunan Permenkes Pengawasan.
- c. Penyusunan Kurikulum Diklat Tenaga Pengawas.
- d. Rekrutmen Calon Tenaga PPNS untuk Diklat PPNS di Pusdikreskrim Megamendung Bogor.

Indikator ketiga merupakan usulan perubahan indikator yang baru, sehingga pembandingannya hanya dilakukan dengan target akhir






tahun Renstra. Berikut disampaikan target dan realisasi untuk kurun waktu tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra, sebagaimana gambar berikut :

Grafik 5

Pencapaian Kinerja indikator “Jumlah pelaksanaan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan, 2016 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra.



Pada indikator ke tiga ini, terdapat hal – hal yang perlu ditingkatkan. Berikut disampaikan beberapa hal yang dikategorikan sebagai permasalahan.

**Permasalahan :**

- a. Kegiatan fasilitasi pengawasan dan penyidikan kesehatan merupakan tugas baru sehingga kegiatan ini belum tersosialisasi dengan baik.
- b. Regulasi pendukung kegiatan pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan masih sedikit dan belum lengkap, sehingga mempengaruhi pemenuhan SDM nya.



- c. Perlunya disusun grand desain, visi dan misi pembentukan Tenaga Pengawas dan Penyidik di bidang kesehatan.
- d. Belum tercukupinya anggaran pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengawas/penyidik, sehingga tahun anggaran 2016 baru satu angkatan pelatihan.

**Pemecahan masalah :**

- a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pengawasan dan penyidikan ke seluruh provinsi/kab/kota.
- b. Melengkapi regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pengawasan dan penyidikan.
- c. Disusunnya grand desain, visi dan misi pembentukan Tenaga Pengawas dan Penyidik di bidang kesehatan.
- d. Mengalokasikan anggaran yang memadai.

Untuk mencapai kinerja indikator ketiga ini anggaran yang digunakan sebesar Rp 835.089.300,- dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.912.500.000,- dengan Self Blocking sebesar Rp. 914.430.000,- Sisa anggaran yang dialokasikan pada indikator ketiga ini dikarenakan sisa mati dari kelebihan kontrak kegiatan yang diselenggarakan di hotel yang direncanakan sesuai pagu satuan biaya masukan dari Kementerian Keuangan.

#### **4. INDIKATOR KEEMPAT**

*Jumlah produk organisasi dan tata kerja, talaksana dan analisa jabatan*

Indikator ini merupakan sejumlah kegiatan, dimana produknya diarahkan untuk menata Organisasi dan Tata Kerja (Ortak) di lingkungan



Kementerian Kesehatan, analisis jabatan, peta jabatan dan analisis beban kerja, tatalaksana yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun.

**Kondisi yang dicapai :**

Pada tahun 2016 ini merupakan penggabungan atas indikator kelembagaan dengan indikator ketatalaksanaan. Target pada tahun 2016 sebanyak 22 dokumen organisasi dan tatalaksana dan telah dapat dihasilkan sebanyak 34 dokumen atau setara dengan 154,5 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dari target yang ditetapkan sebanyak 24, dan terealisasi sebanyak 22 buah maka terdapat peningkatan.

Hasil – hasil yang dicapai selama tahun 2016, adalah sebagai berikut :

- a. Pemetaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
- b. Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah
- c. Koordinasi Penataan Organisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta Dinas Kesehatan
- d. Penyusunan Rancangan Substansi materi perundangan Penataan Rumah sakit daerah dan Puskesmas sebagai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
- e. Penyusunan Grand Design penataan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Kesehatan
- f. Koordinasi penataan UPT dengan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan
- g. Benchmark dalam rangka penataan UPT
- h. Penyusunan Informasi Jabatan struktural dan pelaksana di Kementerian Kesehatan
- i. Penyusunan peta Jabatan
- j. Koordinasi Analisa Beban Kerja (ABK) Unit Kerja
- k. Koordinasi pembuatan ABK Online



- l. Penyusunan tata Hubungan Kerja unit eselon I
- m. Penyusunan Akronim
- n. Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Selain itu melakukan koordinasi penyelesaian tugas yang diemban sebelumnya, seperti Penyelesaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah dan koordinasi serta penyelesaian tugas lain yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi bagian. Bagian Organisasi dan Tatalaksana memerlukan koordinasi kuat dengan Bagian Hukormas di unit – unit eselon I.


Kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian indikator ini secara tidak langsung adalah implementasi reformasi birokrasi. Kegiatan ini menjadi pendukung peningkatan kualitas dan capaian kinerja terhadap 8 (delapan) area perubahan.

Berikut disampaikan target dan realisasi untuk kurun waktu tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 dan target akhir tahun Renstra, sebagaimana gambar berikut :

Grafik 6

Pencapaian Kinerja indikator “Jumlah produk organisasi dan tata kerja, talaksana dan analisa jabatan, Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dan target akhir tahun Renstra.





Pada indikator ke empat ini, meskipun secara kumulatif masih diatas target namun dalam pelaksanaannya terdapat hal – hal yang perlu ditingkatkan. Berikut disampaikan beberapa hal yang dikategorikan sebagai permasalahan.

**Permasalahan:**

- a. Masih diperlukan pemahaman yang kuat terkait pembentukan UPT untuk seluruh unit di lingkungan Kemenkes.
- b. Masih diperlukan sinkronisasi penataan organisasi dengan organisasi perangkat daerah
- c. Masih diperlukan penguatan kemampuan sumberdaya manusia dalam perencanaan dan implementasi konsep organisasi dan tatalaksana

**Upaya Pemecahan Masalah :**



- a. Fasilitasi dan advokasi pembentukan UPT untuk seluruh unit di lingkungan Kemenkes.
- b. Evaluasi dan advokasi organisasi Pusat dengan organisasi perangkat daerah
- c. Advokasi dan penguatan kompetensi sumberdaya manusia dalam perencanaan dan implementasi konsep organisasi dan tatalaksana

Untuk mencapai kinerja indikator keempat ini anggaran yang digunakan sebesar Rp 2.989.652.903,- dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.967.000.000,- dengan Self Blocking sebesar Rp 1.281.300.000,- Sisa anggaran yang dialokasikan pada indikator keempat ini dikarenakan sisa mati dari kelebihan kontrak kegiatan yang diselenggarakan di hotel yang direncanakan sesuai pagu satuan biaya masukan dari Kementerian Keuangan.

### **C. REALISASI ANGGARAN TOTAL**

Biro Hukum dan Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2016 dengan Kegiatan Perumusan Peraturan Perundang-undangan.

Alokasi anggaran dalam perjalanannya mengalami perubahan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam rangka efisiensi yang semula mengelola anggaran (DIPA Awal) sebesar Rp. 28.168.287.000 diefisiensikan sebesar 12,1% sehingga anggaran menjadi sebesar Rp.24.761.232.000 dan self blocking sebesar Rp 7.172.442.000,- dengan demikian anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp 17.588.790.000,-.


Realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 16.026.788.205,- atau 91,11%.



Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka terdapat peningkatan penyerapan yang mendekati alokasi anggaran yang direncanakan seperti terlihat pada grafik 7 berikut.

Grafik 7

Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun  
2015/ 2016



Dari grafik 7 tersebut, tampak bahwa alokasi anggaran dan realisasi semakin efektif dan efisien dalam mendukung penyelesaian kegiatan-kegiatan di Biro Hukum dan Organisasi, kinerja dapat diperoleh melampaui target pencapaian dengan alokasi anggaran yang sesuai.



## BAB IV

### *PENUTUP*

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Biro Hukum dan Organisasi kepada pimpinan (Sekretaris Jenderal) dan seluruh *stakeholders* yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang hukum dan organisasi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum dan Organisasi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016 dengan menitikberatkan pada peningkatan jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan, jumlah kasus-kasus hukum bidang kesehatan yang tertangani dan jumlah organisasi dan tatalaksana yang tertata di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk UPT. Hal lain yang patut diketengahkan adalah capaian kinerja dibarengi dengan realisasi anggaran yang semakin meningkat, dari tahun ke tahun realisasi anggaran semakin mendekati proporsi yang seimbang dengan rencana.

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2016 merupakan titik awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kebersamaan di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi.

